Vol.16.2.Agustus (2016): 1661-1686

INTEGRITAS SEBAGAI PEMODERASI PENGARUH SANKSI PAJAK DAN KESADARAN PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Made Wisnu Prawirasuta¹ Putu Ery Setiawan²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia e-mail: wisnuprawirasuta@gmail.com telp: +62 83 114 932 492 ²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu sikap atau perilaku seorang wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya. Isu mengenai kepatuhan perpajakan menjadi penting karena ketidakpatuhan perpajakan secara bersamaan akan menimbulkan upaya penghindaran pajak, yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara. Penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana pengaruh sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan integritas sebagai pemoderasi. Penentuan sampel dilakukan melalui metode *convenience sampling*. Ukuran sampel dihitung dengan menggunakan rumus *Slovin* dengan sampel sebanyak 100. Metode analisis data dilakukan dengan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hasil penelitian menunjukkan Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Integritas mampu memoderasi pengaruh sanksi pajak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Integritas juga mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Integritas juga mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci: Sanksi, Kesadaran, Kepatuhan, dan Integritas

ABSTRACT

Taxpayer compliance is an attitude or behavior who caary out all obligations of taxiation. Issues regarding taxation compliance becomes important because disobedience taxation simultaneously will cause tax evasion attempts, resulting in reduced tax deposits to the State Treasury. This study aims to examine how the effect of the tax penalties and taxpayers on compliance awareness of an individual taxpayer with integrity as a moderating. The sampling through convenience sampling method, then the sample size is calculated using the formula Slovin by using a sample of 100. The data analysis method Moderated Regression Analysis (MRA). The results showed a positive effect of tax sanctions against individual taxpayer compliance Awareness taxpayer positive effect on compliance of individual taxpayers. The results also showed that integrity is able to moderate the effect of the tax penalties on an individual taxpayer compliance. Integrity also able to moderate influence on compliance awareness taxpayer individual taxpayer.

Keywords: Sanctions, Consciousness, Compliance and Integrity

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang yang memerlukan anggaran yang cukup besar tiap tahunnya untuk melakukan pembangunan nasional. Semakin besar pengeluaran yang dikeluarkan dalam melakukan pembangunan, maka semakin besar pula penerimaan yang harus dibutuhkan oleh pemerintah. Sumber penerimaan negara dapat dibagi menjadi 2 sumber utama yaitu sumber penerimaan dari dalam negeri dan pinjaman dari luar negeri. Sumber penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu penerimaan negara bukan pajak (PNBP), penerimaan pajak, dan hibah.

Salah satu sumber penerimaan yang diandalkan pemerintah dalam membiayai kepentingan pembangunan serta pengeluaran pemerintah adalah dari sektor penerimaan perpajakan. Santika (2014) mengatakan bahwa pajak merupakan kekayaan yang memiliki potensi yang dimiliki oleh setiap daerah, hampir seluruh daerah di Indonesia menggali potensi pendapatan daerahnya dengan memungut pajak. Jumlah penduduk di Indonesia yang tiap tahun semakin bertambah menyebabkan sumber penerimaan pemerintah dari sektor perpajakan sebagai sumber penerimaan yang mempunyai umur tidak terbatas.

Tabel 1.
Perkembangan Pendapatan Negara Tahun 2010-2014
(dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Penerimaan Pajak		Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		Hibah	
	Realisasi APBN	%	Realisasi APBN	%	Realisasi APBN	%
2010	723,3	72,7	268,9	27,0	3,0	0,3
2011	873,9	72,2	331,5	27,4	5,3	0,4
2012	980,5	73,3	351,8	26,3	5,8	0,4
2013	1.148,4	76,4	349,2	23,3	4,5	0,3
2014	1.246,1	76,2	386,9	23,7	2,3	0,1
Jumlah	4.972,2	74,4	1.688,3	25,3	20,9	0,3

Sumber: Nota Keuangan dan RAPBN, 2015

Tabel 1 menyatakan bahwa sumber penerimaan negara selama 5 tahun terakhir berasal dari pajak dengan kontribusi rata-rata sebesar 74,4 persen, dan penerimaan negara bukan pajak memiliki kontribusi rata-rata sebesar 25,3 persen. Besarnya kontribusi penerimaan pajak tersebut terhadap pendapatan negara, sangat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan dan perekonomian bangsa. Dana dari penerimaan pajak digunakan untuk membiayai APBN yang dialokasikan untuk pembangunan nasional baik dari sektor pertainan, industri, perbankan, kesehatan maupun pendidikan. Indonesia sudah mengalami reformasi perpajakan yang merubah segala bentuk yang mendasar dari semua aspek perpajakan. Wajib pajak harus memiliki kepatuhan menjalankan kewajibannya yang merupakan faktor terpenting dalam menerapkan sistem tersebut, karena sekarang masih banyak masyarakat yang belum sadar untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.

Indonesia menggunakan tingkat kepatuhan wajib pajak sebagai indikator peran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang masih sangat rendah. Tax ratio adalah perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB). PDB yang masih rendah merupakan salah satu contoh belum optimalnya penerimaan pajak tersebut. Mustikasari (2007) mengatakan bahwa angka dalam tax ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur jumlah wajib pajak yang mematuhi peraturan perpajakan di sebuah negara. tax gap yaitu perbedaan antara penerimaan pajak yang harusnya dicapai pada tahun tersebut dengan jumlah penerimaan yang dapat diterima negara tiap tahunnya.

Kepatuhan wajib pajak menjadi sangat penting karena apabila wajib pajak tidak patuh terhadap peraturan perpajakan, maka secara tidak langsung akan menumbuhkan upaya penghindaran wajib pajak yang menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak negara maupun daerah. Kerugian dari penghindaran pajak dan penggelapan sulit untuk diperkirakan (Gravelle. 2009). Pemerintah perlu menumbuhkan rasa kesadaran dan kepatuhan wajib pajak secara terus menerus untuk mencapai target pajak yang telah ditetapkan. (Chau, 2009) mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan faktor terpenting yang perlu dikaji secara intensif oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan tiap tahunnya. Upaya penegakan yang kuat memiliki dampak positif atas kepatuhan perpajakan secara keseluruhan (Ho, 2009).

Tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah sanksi pajak. Kepatuhan pajak sebagian besar telah dipusatkan pada bagaimana penghindaran pajak dapat dihalangi melalui pendeteksian dan sanksi (Franzoni, 1998). Mereka yang gagal untuk mematuhi peraturan baik yang disengaja ataupun tidak akan dianggap melakukan suatu pelanggaran (Roshidi, 2003). Sanksi dalam perpajakan berguna untuk memberikan pelajaran dan motivasi kepada pelanggar pajak. Pemerintah mengharapkan dengan adanya sanksi pajak ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib dalam mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Sanksi pajak dianggap masalah semua orang (Marti, 2010). Doran (2009) mengatakan bahwa wajib pajak akan menghindari sanksi yang akan membuat biaya yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan pada saat patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Kesadaran wajib pajak juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran dari wajib pajak dalam melakukan perpajakan merupakan hal yang

penting disamping peran aktif dari petugas perpajakan. Menurut Ritongga (2011)

kesadaran adalah perilaku atau sikap terhadap suatu objek yang melibatkan

anggapan dan perasaan serta kecenderungan untuk bertindak sesuai objek

tersebut. Kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dapat

dilihat dari cara pandang atau perasaan dari wajib pajak itu sendiri yang

melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran disertai keinginan untuk

bertindak sesuai dengan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh

pemerintah.

Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib

pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pemahaman

oleh wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam

membayar dan melaporkan pajak (Putri dan Jati. 2014). Meningkatnya kesadaran

akan menumbuhkan motivasi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban

perpajakannya. Kesadaran wajib pajak yang baik akan membantu meningkatkan

kepatuhan wajib pajak baik mendaftarkan diri, melaporkan dan membayar

pajaknya. (James & Nobes 1997:7).

Wajib pajak dalam melakukan peraturan perpajakannya harus

menggunakan integritas. Integritas masing-masing wajib pajak dalam

melaksanakan peraturan perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

itu sendiri. Integritas yang dimaksud dalam hal ini adalah sikap jujur, berani,

bijaksana, dan tanggung jawab dalam membayar dan melaporkan jumlah pajak yang terhutang.

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-89/PJ/2009 ditegaskan bahwa agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran yang dapat menyulitkan administrasi maka perlu diberikan penegasan bahwa wajib pajak efektif adalah wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya berupa memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan atau Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebagai mana mestinya. Wajib pajak tidak efektif adalah wajib pajak yang tidak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya baik berupa pembayaran maupun penyampaian SPT Masa dan atau SPT Tahunan selama tiga tahun berturut-turut. Gambaran jumlah penerimaan pajak pada KPP Pratama Badung Utara pada tahun 2012-2014 disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Laporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang masuk dari Tahun 2012-2014

Urajan		Tahun			
Oraian	2012	2013	2014		
WP Orang Pribadi:					
WP Efektif	13.172	22.171	32.386		
Wp Tidak Efektif	338	338	338		
SPT Masuk	7.804	16.288	18.397		
SPT Tidak Masuk	5.386	6.422	13.992		
Kepatuhan (%)	59,24	71,72	56,80		

Sumber: KPP Pratama Badung Utara, 2015

Berdasarkan Tabel 2 dilihat jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar mengalami peningkatan tiap tahunnya, sedangkan persentase tingkat kepatuhannya dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2012 tingkat kepatuhan pelaporan 59,24 persen, di tahun 2013 mengalami

peningkatan menjadi 71,72 persen dan di tahun 2014 mengalami penurunan yang

sangat signifikan yakni 56,80 persen. Untuk itu dalam penelitian ini perlu dikaji

lebih dalam lagi mengenai faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kepatuhan

wajib pajak.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kepatuhan berasal dari

kata patuh yang berarti suka dan taat terhadap peraturan. Kepatuhan berarti sifat

patuh, taat, tunduk pada ajaran dan peraturan. Kepatuhan juga dapat diartikan

sebagai suatu perubahan perilaku dari perilaku yang tidak menaati peraturan ke

perilaku yang menaati peraturan (Green 1991). Peraturan tersebut ditujukan

kepada wajib pajak baik badan maupun orang pribadi agar patuh dalam menaati

dan menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak. Pernyataan tersebut sesuai

dengan teori kepatuhan (Compliance Theory). Teori kepatuhan dapat membuat

seseorang lebih patuh pada peraturan yang berlaku, sama halnya dengan wajib

pajak yang berusaha patuh terhadap peraturan perpajakan karena selain sebagai

kewajiban, juga bermaanfaat terhadap kepribadian wajib pajak itu sendiri.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1 mendefenisikan pajak

sebagai kontribusi kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan

yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan

imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakvat.

Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mematuhi

segala kewajiban perpajakannya seusai dengan peraturan perpajakan yang

berlaku. Terdapat tiga pendekatan yang lazim yang digunakan untuk menganalisis kepatuhan pajak menurut (Brooks, 1990 dalam Handayani, 2009) yakni Pendekatan Ekonomi yakni kepatuhan yang dibuat berdasarkan tafsiran dari manfaat dan biaya, Pendekatan Psikologis yakni kepatuhan wajib pajak yang disebabkan karena cara pandang wajib pajak mengenai pemerintah yang menggunakan pajak dalam membangun perekonomian negara, dan Pendekatan Sosiologis yakni kepatuhan yang melihat penyimpangan dari kerangka sistem sosialnya.

Sanksi merupakan tindakan yang digunakan untuk menghukum seseorang yang melanggar peraturan. Dengan adanya sanksi diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut United States Government Accountabillity Office (2009) sanksi perpajakan dimaksudkan untuk mendorong kepatuhan pelaporan perpajakan. Sanksi tersebut harus tegas untuk mencegah ketidakpatuhan.

Kesadaran wajib pajak merupakan kemauan dari diri wajib pajak tanpa ada paksaan dari pihak lain untuk melaksanakan dan mematuhi peraturan perpajakan yang telah berlaku. Nurlis (2010) menguraikan bahwa bentuk kesadaran yang mendorong wajib pajak membayar pajak terdiri dari tiga bentuk. *Pertama*, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. *Kedua*, kesadaran penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. *Ketiga*, kesadaran bahwa pajak ditetapkan berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan.

Integritas didefinisikan sebagai suatu elemen karakter yang melandasi

timbulnya pengakuan professional. Integritas wajib pajak meliputi sikap berani.

jujur, bijaksana dan bertanggung jawab dalam menaati segala peraturan undang-

undang perpajakan yang berlaku. Sunarto (2003) menyatakan bahwa integritas

merupakan sikap yang dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan

perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan prinsip.

Teori kepatuhan diartikan sebagai suatu perubahan perilaku dari perilaku

yang tidak menaati peraturan ke perilaku yang menaati peraturan (Green dalam

Notoatmodjo, 2003). Teori ini sesuai dengan Undang-Undang nomor 28 Tahun

2007 yang bertujuan meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, keterbukaan

administrasi perpajakan dan kepatuhan sukarela wajib pajak. Peraturan tersebut

ditujukan kepada wajib pajak baik badan maupu orang pribadi agar patuh dalam

menaati dan menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak. Sanksi Pajak

merupakan hukuman yang dibuat oleh pemerintah yang dikenakan pada wajib

pajak yang tidak mematuhi undang-undang perpajakan yang berlaku. Apabila

wajib pajak dikenai sanksi karena tidak mematuhi undang-undang perpajakan,

maka biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak itu akan lebih banyak

dibandingkan sebelum dikenakan sanksi.

Penelitian yang dilakukan oleh Utami dan Kardinal (2007), dan

Mustikautama (2012) menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif

terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya,

maka hipotesis yang diajukan oleh peneliti yakni:

H₁: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak melakukan peraturan perpajakannya tanpa adanya dorongan atau paksaan dari orang lain. Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan dalam mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Apabila tingkat kesadaran wajib pajak tinggi maka diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakannya (Muliari dan Ery, 2011). Pernyataan ini didukung oleh teori kepatuhan yang dikemukakan oleh Green dalam Notoatmodjo (2003), bahwa kepatuhan dianggap sebagai perubahan perilaku dari perilaku mereka yang tidak menaati peraturan menjadi menaati peraturan.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Jati (2014) dan Pratiwi dan Ery (2014) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan oleh peneliti yakni:

H₂: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi dalam perpajakan berguna untuk memberikan pelajaran dan motivasi kepada pelanggar pajak. Sanksi pajak yang diberikan oleh pemeritah kepada wajib pajak adalah salah satu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Diharapkan dengan dibuatnya sanksi oleh pemerintah, wajib pajak akan menuruti dan mematuhi segala kewajiban perpajakannya.

Integritas seorang wajib pajak dalam menaati undang-undang perpajakan sangatlah dibutuhkan wajib pajak. Secara teori apabila integritas seorang wajib pajak tinggi maka dengan diberikannya sanksi maka seorang wajib pajak akan

mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan kata lain, teori kepatuhan

dijadikan alat ukur bagaimana wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan karena

selain sebagai kewajiban, juga bermaanfaat terhadap tolak ukur itikad baik wajib

pajak itu sendiri. Dari pernyataan diatas maka integritas mamput memoderasi

pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₃: Integritas mampu memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan

wajib pajak.

Integritas yang tinggi tentunya akan lebih baik dalam pemenuhan

kewajiban perpajakan, dimana kesadaran wajib pajak berada pada posisi yang

baik. Kesadaran wajib pajak akan lebih baik jika moral (berani, jujur, bijaksana

dan bertanggung jawab) penduduk baik. Integritas mencerminkan bagaimana

seseorang patuh atau tidak terhadap suatu aturan. Artinya semakin tinggi

integritas, maka semakin patuh mereka dan begitu sebaliknya. Berdasarkan

pernyataan diatas maka integritas mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib

pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₄: Integritas mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap

kepatuhan wajib pajak

METODE PENELITIAN

Tempat dilakukannya penelitian ini adalah di Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Badung Utara. Data penelitian berdasarkan sifatnya terdiri dari data kualitatif dan

kuantitatif. Data kualitatif yang digunakan berupa berbagai bentuk informasi yang

berkaitan dengan organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara

berupa gambaran umum, sejarah, dan struktur organisasi. Kemudian data

kuantitatif yang digunakan berupa tingkat kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara yang terdiri dari jawaban kuesioner yang telah disebarkan kepada responden mengenai sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, dan integritas wajib pajak. Data penelitian bersumber dari data primer, yang terdiri dari jawaban responden mengenai sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, dan integritas serta data sekunder berupa segala informasi yang berkaitan dengan organisasi yaitu jumlah wajib pajak, gambaran umum, sejarah dan struktur organisasi.

Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan, variabel sanksi pajak diukur dengan menggunakan kueisioner yang berisikan lima butir pertanyaan yang diadopsi dari penelitian yang dilakukan Yadnyana (2011). Kesadaran wajib pajak yaitu suatu kondisi dimana wajib pajak dalam melakukan perpajakannya tidak mendapatkan dorongan atau paksaan dari pihak lain, variabel kesadaran wajib pajak diukur dengan menggunakan kueisioner yang berisikan enam butir pertanyaan yang diadopsi dari penelitian yang dilakukan oleh Nurlis (2010). Integritas adalah sikap jujur, berani, bijaksana, dan tanggung jawab wajib pajak dalam melaksankan perpajakannya, variabel integritas diukur dengan menggunakan kueisioner yang berisikan tujuh butir pertanyaan yang diadopsi dari penelitian yang dilakukan oleh Haryono (2014). Kepatuhan wajib pajak merupakan sikap dimana wajib pajak mematuhi segala peraturan perpajakan yang berlaku, variabel kepatuhan wajib pajak diukur dengan menggunakan kueisioner yang berisikan lima butir pertanyaan yang diadopsi dari penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2009).

Selanjutnya seluruh variabel diukur dengan skala *Likert* modifikasi yaitu, sangat tidak setuju diberi skor 1, tidak setuju diberi skor 2, setuju diberi skor 3, dan sangat setuju diberi skor 4.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak di KPP Pratama Badung Utara. Populasi dalam penelitian ini sangatlah banyak oleh karena itu dalam penelitian ini tidak semua wajib pajak digunakan sebagai subjek penelitian. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Convenience Sampling yakni metode pengumpulan sampel dengan memperhatikan kemudahan akses dalam mengambil sampel oleh peneliti. Untuk menentukan ukuran sampel digunakan rumus Slovin, sehingga diperoleh sampel penelitian berjumlah 100 responden. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan media angket (kuisioner) dan teknik analisis data yang digunakan yaitu moderated regression analysis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Suatu kuisioner dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban seorang responden terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu, dan memberikan nilai Cronbach Alpha (α) lebih besar dari 0,60. Hasil uji reliabilitas instrumen dalam penelitian ini terlihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Sanksi Pajak	0,732	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0,781	Reliabel
Integritas	0,777	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,783	Reliabel

Sumber: Data Diolah (2015)

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa nilai *cronbach alpha* untuk variabel sanksi pajak adalah 0,732. Nilai *cronbach alpha* untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak adalah 0,781. Variabel Integritas memiliki nilai *cronbach alpha* sebesar 0,777 dan variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai *cronbach alpha* sebesar 0,783. Sesuai dengan yang dikemukakan sebelumnya bahwa instrumen dinyatakan valid apabila nilai *cronbach alpha* lebih dari 0,60 maka instrumen tersebut dinyatakan valid.

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak. Hasil uji normalitas disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Uji Normalitas

K-:	S Test
	Unstandardized Residual
N	100
Kolmogorov-Smirnov Z	0,679
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,745

Sumber: Data Diolah (2015)

Berdasarkan Tabel 5 terlihat bahwa *Asymp. Sig.* (2-tailed) sebesar 0,745 lebih besar dari tingkat signifikansi (0,05). Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Multikolinearitas dapat dilihat dari *tolerance* atau *variance inflation factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* lebih dari 10% atau VIF kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 6 sebagai berikut.

ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.16.2.Agustus (2016): 1661-1686

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

Collinearity Statistics		
Tolerance	VIF	
0,118	5,578	
0,115	5,494	
0,129	4,171	
0,113	7,140	
0,108	8,502	
	0,118 0,115 0,129 0,113	

Sumber: Data Diolah (2015)

Berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas pada Tabel 6 dapat dilihat bahwa setiap variabel memiliki nilai tolerance diatas 0,1 dan VIF dibawah 10 maka tidak terjadi hubungan multikolinearitas antara variabel bebas dalam penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat dalam model regresi apakah terjadi ketidaksamaan varian dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan uji *Glejser* yakni dilihat dari nilai signifikasi diatas 0,05 maka model regresi bebas dari gejala heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas disajikan di Tabel 7.

Tabel 7. Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Signifikansi
X1	0,638
X2	0,794
X3	0,331
X1X3	0,697
X2X3	0,730

Sumber: Data Diolah (2015)

Berdasarkan Tabel 7 menunjukkan bahwa masing-masing variabel yang meliputi sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan integritas memiliki tingkat

signifikansi lebih besar dari 0,05 oleh karena itu regresi ini bebas dari gejala heteroskedastisitas.

Statistik deskriptif variabel-variabel penelitian ini ditampilkan untuk mempermudah dalam mengetahui tanggapan umum responden terhadap variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini seperti sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, integritas, dan kepatuhan wajib pajak. Pada Tabel 8 berikut dapat dilihat hasil ringkasan analisis statistik deskriptif variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 8. Hasil Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	100	8	20	14.68	2.374
X2	100	12	24	19.97	2.439
X3	100	14	28	22.38	3.084
Y	100	11	20	16.55	1.992

Sumber: Data Diolah (2015)

Berdasarkan Tabel 8 diatas maka dapat dijelaskan sebagai berikut Variabel Sanksi Pajak (X₁) memiliki nilai terendah 8 dan nilai terbesar 20 dengan rata-rata sebesar 14,68. Standar Deviasi untuk Sanksi Pajak sebesar 2,374. Artinya terjadi penyimpangan nilai Sanksi Pajak yang diteliti terhadap nilai rata-rata sebesar 2,374; Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X₂) memiliki nilai terendah 12 dan nilai terbesar 24 dengan rata rata sebesar 19,97. Standar Deviasi untuk Kesadaran Wajib Pajak sebesar 2,439. Artinya terjadi penyimpangan nilai Kesadaran Wajib Pajak yang diteliti terhadap nilai rata-rata sebesar 2,439; Variabel Integritas (X₃) memiliki nilai terendah 14 dan nilai terbesar 28 dengan rata-rata sebesar 22,38. Standar Deviasi untuk Integritas sebesar 3,084. Artinya terjadi penyimpangan

nilai Integritas yang diteliti terhadap nilai rata-rata sebesar 3,084; Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai terendah 11 dan nilai terbesar 20 dengan rata-rata sebesar 16,55. Standar Deviasi untuk Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 1,992. Artinya terjadi penyimpangan nilai Kepatuhan Wajib Pajak yang diteliti terhadap nilai rata-rata sebesar 1,922.

MRA merupakan uji regresi linear berganda yang didalam persamaan regresinya terdapat unsur interaksi antara variabel bebas dengan variabel moderasi (Liana, 2009). Analisis MRA diolah dengan bantuan program SPSS dan hasilnya tersaji pada Tabel 9.

Tabel 9. Koefisien Beta Variabel Penelitian dan Konstanta

Variabel	Unstandaro	Standardized Coefficients	
	В	Std. Error	Beta
(Constant)	-4,498	1.252	
X1	1,501	0,454	1,797
X2	3,495	0,578	3,566
X3	1,820	0,385	2,013
X1X3	0,512	0,138	2,374
X2X3	-0,944	0,174	-4,480

Sumber: Data Diolah (2015)

Berdasarkan Tabel 9 dapat dikembangkan persamaan regresi yang dihasilkan melalui *Moderated Regression Analysis* (MRA) adalah sebagai berikut:

$$Y = -4,4982 + 1,501 X_1 + 3,495 X_2 + 1,820 X_3 + 0,512 (X_1.X_3) - 0,944$$

$$(X_1.X_3) + e \dots (1)$$

Berdasarkan persamaan MRA di atas dapat diketahui Nilai konstanta - 4,498 memiliki makna apabila X_1, X_2 dan X_3 sama dengan nol maka Kepatuhan Wajib Pajak sama dengan 4,498 satuan, sedangkan tanda "negatif" pada konstanta merupakan kecenderungan tanda pada uji moderasi (Ghozali, 2011);

Nilai.koefisien.regresi.Sanksi Pajak (X₁) sebesar 1,501 memiliki arti apabila Sanksi Pajak naik sebesar satu satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak naik sebesar 1,501 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan; Nilai.koefisien.regresi Kesadaran Wajib Pajak (X₂) sebesar 3,495 memiliki arti apabila Kesadaran Wajib Pajak naik sebesar satu satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan naik sebesar 3,495 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan; Nilai.koefisien.regresi X₁,X₃ sebesar 0,512 mengindikasikan bahwa efek moderasi yang diberikan adalah positif, artinya semakin tinggi moderasi Integritas (X₃), maka pengaruh Sanksi Pajak (X₁) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) meningkat; Nilai koefisien regresi X₂,X₃ sebesar -0,944 mengindikasikan bahwa efek moderasi yang diberikan adalah negatif, artinya semakin tinggi moderasi Intergritas (X₃), maka pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X₂) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) melemah.

Uji Kesesuaian Model (Uji F) bertujuan untuk mengetahui kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi tersebut layak digunakan sebagai alat atau dengan kata lain untuk mengetahui apakah model dalam penelitian ini layak digunakan atau tidak. Hasil pengujian disajikan dalam Tabel 10.

Tabel 10. Hasil Uji F

Keterangan	
F- Hitung	18,877
Signifikansi	0,000

Sumber: Data Diolah (2015)

Berdasarkan Tabel 10 dapat diketahui bahwa nilai F-hitung sebesar 18,877 dengan tingkat signifikansi 0,000. Nilai signifikansi yang lebih kecil daripada 0,05, maka model penelitian ini layak untuk digunakan sebagai alat analisis untuk

menguji pengaruh variabel independen dan moderasi pada variabel dependen.

Analisis koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependennya. Pada penelitian ini koefisien determinasi dilihat melalui nilai *Adjusted R*² yang terlihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Hasil Koefisien Determinasi

Keterangan	
R-Square	0,501
Adjusted R- Square	0,474

Sumber: Data Diolah (2015)

Berdasarkan Tabel 11 dapat dilihat bahwa nilai *Adjusted R*² sebesar 0,474, memiliki arti bahwa 47,40% variasi perubahan Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh variabel Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Integritas sedangkan sisanya 52,60% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Pada uji t dilakukan dengan cara berdasarkan nilai probabilitas. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 atau 5 % maka hipotesis yang diajukan diterima atau dikatakan signifikan. Sedangkan jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 atau 5% maka hipotesis yang diajukan ditolak atau dikatakan tidak signifikan. Hasil uji t pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 12 berikut ini.

Tabel 12.
Hasil *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Variabel	Unstadardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Signifikansi
	В	Std. Error	Beta	•	
(Constant)	-4,498	1,252		-3,592	0,001
X1	1,501	0,454	1,797	3,309	0,001
X2	3,495	0,578	3,566	6,049	0,000
X3	1,820	0,385	2,013	4,726	0,000
X1X3	0,512	0,138	2,374	3,711	0,000
X2X3	-0,944	0,174	-4,480	-5,424	0,000

Sumber: Data Diolah (2015)

Tingkat signifikansi t sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 sehingga H₁ diterima. Hal ini berarti bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Tingkat signifikansi t sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga H₂ diterima. Hal ini berarti bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Tingkat signifikansi t sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga H₃ diterima. Hal ini berarti bahwa integritas mampu memoderasi pengaruh sanksi pajak pada kepatuhan wajib pajak. Tingkat signifikansi t sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga H₄ diterima. Hal ini berarti bahwa integritas mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak.

Hasil uji parsial pengaruh sanksi pajak (X_1) pada kepatuhan wajib pajak (Y) pada Tabel 12 diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Hal ini berarti bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai koefisien regresi Sanksi Pajak (X_1) sebesar 1,501 menunjukkan adanya pengaruh positif sanksi pajak pada kepatuhan wajib pajak.

Hasil ini menerima H₁ yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif

dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak.

Sanksi perpajakan yang diterapkan secara tegas kepada wajib pajak akan

meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak meningkat

disebabkan wajib pajak yang telah memahami mengenai hukum perpajakan akan

memilih untuk patuh dibandingkan dikenakan sanksi perpajakan yang lebih

banyak merugikannya. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Utami dan

Kardinal (2007), dan Mustikautama (2012) yang menemukan bahwa sanksi pajak

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil uji parsial pengaruh kesadaran wajib pajak (X₂) pada kepatuhan

wajib pajak (Y) pada Tabel 12 diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih

kecil dari $\alpha = 0.05$. Hal ini berarti bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai koefisien regresi Kesadaran

Wajib Pajak (X₂) sebesar 3,495 menunjukkan adanya pengaruh positif kesadaran

wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak. Hasil ini menerima H₂ yang menyatakan

bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan

wajib pajak. Wajib pajak yang sadar dengan membayar pajak akan membuat

kepatuhan wajib pajak tersebut meningkat. Kepatuhan wajib pajak akan

meningkat karena dengan mematuhi perpajakan, wajib pajak mengetahui bahwa

pajak digunakan untuk mensejahterakan masyarakat.

Hasil uji moderasi sanksi pajak dan integritas (X₁X₃) pada kepatuhan

wajib pajak diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 (Tabel 12) lebih kecil dari α

= 0,05. Hal ini berarti bahwa integritas mampu memoderasi pengaruh sanksi pajak

pada kepatuhan wajib pajak. Nilai koefisien regresi sanksi pajak dan integritas (X₁X₃) sebesar 0,512 menjelaskan bahwa integritas memperkuat pengaruh sanksi pajak pada kepatuhan wajib pajak. Hasil ini menerima hipotesis H₃ yang menyatakan bahwa integritas mampu memoderasi pengaruh sanksi pajak pada kepatuhan wajib pajak. Integritas seorang wajib pajak dapat mempengaruhi sikap mereka dalam mematuhi peraturan perpajakan. Wajib pajak yang memiliki integritas akan mematuhi peraturan perpajakan baik bila saat tidak dikenakan sanksi maupun saat dikenakan sanksi.

Hasil uji moderasi kesadaran wajib pajak dan integritas (X_2X_3) pada kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 (Tabel 12) lebih kecil dari $\alpha=0,05$. Hal ini berarti bahwa integritas mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak. Nilai koefisien regresi kesadaran wajib pajak dan integritas (X_2X_3) sebesar -0,944 menjelaskan bahwa integritas memperlemah pengaruh kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak. Hasil ini menerima hipotesis H_4 yang menyatakan bahwa integritas mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak. Integritas dapat mempengaruhi kesadaran seseorang dalam membayar pajak. Integritas akan menyebabkan wajib pajak bingung dalam mengambil keputusan untuk mentaati peraturan perpajakan. Wajib pajak akan memikirkan kembali dalam membayar pajak karena tidak mendapatkan timbal balik (kontraprestasi) secara langsung dapat dirasakan.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya,

maka dapat ditarik kesimpulan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Badung Utara. Sanksi perpajakan yang diterapkan secara tegas kepada wajib

pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak Kesadaran Wajib Pajak

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Wajib pajak

yang sadar dengan membayar pajak akan membuat kepatuhan wajib pajak

tersebut meningkat. Integritas mampu memoderasi pengaruh sanksi pajak pada

kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung

Utara Wajib pajak yang memiliki integritas akan mematuhi peraturan perpajakan

baik bila saat tidak dikenakan sanksi maupun saat dikenakan sanksi. Integritas

mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak

orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. Integritas akan

membuat seorang wajib pajak bingung dalam mengambil keputusan untuk

membayar mentaati peraturan perpajakan.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan yakni

upaya untuk mendorong kepatuhan wajib pajak, penerapan sanksi perpajakan

baik administrasi (denda, bunga, kenaikan) dan pidana (kurungan atau penjara)

harus dilaksanakan secara konsisten dan berlaku terhadap semua wajib pajak yang

tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemerintah perlu meningkatkan

tingkat kesadaran wajib pajak. Salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah

adalah dengan melalui memberikan sosialisasi kepada wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak

REFERENSI

- Chau, Liung. 2009. A Critical Riview of Fischer Tax Compliance Model (A Research Syntesis). *Journal of Accounting and Taxation*, 1(2): p: 34-40
- Doran, Michael. 2009. Tax Pinalties and Tax Compliance. *Harvad Journal on Legislation (www.ssrn.com)*, vol 46 p: 111-161
- Franzoni, Luigi Alberto. 1998. Tax Evasion and Tax Compliance. *Encyclopedia of Law and Economics*.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analaisis Multivariane dengan program SPSS*. Semarang: BP UNDIP.
- Gravelle, Jane G. 2009. Tax Havens: International Tax Avoidance and Evasion. *Congressional Research Service*.
- Green, L. 1991. Precede-Proceed Framework. Colombia: My Field Publishing Company.
- Handayani, I G. A. Ayu Ngr Adhi. 2009. Pengaruh Tanggung Jawab Moral dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Udayana.
- Haryono Jusuf, Al. 2010. *Auditing Pengauditan*. Yogyakarta. Bagian Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Ho. Daniel. 2009. A Study hongkong Tax Complience Ethics. *International Bussines Research*, 2 (4).
- James, S. & Nobes, C. 1997. *The Economics of Taxation, Principle, Policy and Practice*. Europe: Prentice Hall.
- Liana, Lie. 2009. Penggunaan MRA dengan SPSS untuk Menguji Pengaruh Variabel Moderatoring terhadap Hubungan antara Variabel Independen dan Variabel Dependen. *Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK*, 14,(2),90-97.
- Marti, Lumumba Omweri. 2010. Tax Payer's Attitude and Tax Complience Behaviour in Kenya. *African Journal of Bussiness and Management*, 1.
- Muliari, Ni Ketut dan Putu Ery Setiawan.2011. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib

- Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Skripsi*. Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Mustikasari, Elia. 2007. Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya. *Kumpulan Materi Simposium Nasional Akuntansi X Makassar*.
- Mustikautama, I Wayan. 2012. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi* Sarjana Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
- Nurlis dan Widayanti. 2010. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gambir Tiga). *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XIII:* Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto.
- Notoatmodjo. Soekidjo. 2003. *Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Pratiwi, I Gusti Ayu Made Agung Mas Andriani, Ery Setiawan. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kondisi Keuangan Perusahaan, dan Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Reklame di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. *Skripsi* Sarjana Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
- Putri, Siswanto, Jati, I Ketut. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Denpasar. *Skripsi* Sarjana Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
- Ritongga, Pandapotan. 2011. Analisis Pengaruh Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kinerja Kantor Pelayanan Pajak dengan Pelayanan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening di Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur. *Skripsi*. Universitas Islam Sumatera Utara, Medan.
- Roshidi, Mohamad Ali. 2003. The Efects of Knowledge on Tax Complience Behaviors Among Malaysian Tax Payaer. *Malaysian Journal of Bussines Research*. Fakultas Bisnis Universitas Idris Malaysia.
- Santika, I Kadek. 2014. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Air Tanah di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. *Skripsi* Sarjana Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
- Sunarto, 2003. Integritas sebagai Pemoderasi Pengaruh Komitmen Organisasi pada Kinerja Auditor. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Penerbit Buku Berita Pajak.
- United States Government Accountability Office. 2009. Tax Administration:IRS should evaluate penalties and develop a plan to focus its efforts. *Report to The Committee on Finance*, U.S. Senate: June.
- Utami, Thia Dwi dan Kardinal. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu. *Skripsi* Sarjana Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi STIE MDP.
- Yadnyana, I Ketut. 2011. Pengaruh Moral dan Sikap Wajib Pajak ada Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi di Kota Denpasar. *Bulletin Studi Ekonomi*, 15(1): h:75-83